BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris dilakukan dengan meneliti secara langsung ke lapangan untuk melihat secara langsung penerapan perundang-undangan atau aturan hukum yang berkaitan dengan penegakan hukum.[1] Disini peneliti melakukan penelitian secara empiris dengan terjun ke objeknya atau kelapangan langsung yaitu di Pengadilan Agama Martapura untuk mengetahui Problematika pemanggilan gaib perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ialah pendekatan yuridis empiris, dengan melihat kondisi atau keadaan hukum yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini penulis meneliti problematika Juru Sita dan Panitera dalam pemanggilan gaib sebagaimana ketentuannya dalam perundang-undangan.

[1] Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 101.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Martapura bertempat di Jalan Perwira No. 79 Martapura, Kebupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Martapura karena banyaknya putusan gaib perkara perceraian yang pada tahun 2020 berjumlah 40 perkara. Disamping itu dari seluruh perkara gaib yang ada tidak satupun ada pihak yang gaib untuk hadir di persidangan.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

   Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variable-variabel yang diteliti.[2] Subjek penelitian ini ialah Juru Sita dan Panitera yang ada di Pengadilan Agama Martapura.

2. Objek Penelitian

   Objek penelitian merupakan variabel penelitian, atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.[3] Adapun objek penelitian ialah problematika Juru Sita dan Panitera dalam pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Martapura.

---

[2] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian,* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 5.

[3] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), 91.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

   a. Data Primer

   Data Primer adalah data yang diperoleh dari sumber data pertama dilokasi penelitian atau objek penelitian.[4] Data primer adalah data yang diperoleh langsung berupa keterangan-keterangan dan kenyataan-kenyataan yang ada di lapangan melalui wawancara dan observasi awal. Data primer dapat dari pihak Juru Sita dan Panitera secara langsung untuk mendapatkan informasi dan data utama penelitian.

   b. Data sekunder

   Data Sekunder, yakni data pelengkap yang memperjelas dan melengkapi data primer yang di peroleh dari literatur yang mendukung penelitian data primer seperti buku-buku, interview, dan foto yang berhubungan dengan penelitian.[5]

   Data sekunder adalah data diperoleh dari pihak yang kemungkinan mengetahui permasalahan yang akan diteliti, ataupun data pendukung lainnya baik berupa dokumen atau literatur terkait dengan penelitian.

2. Sumber Data

   Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah informan, yaitu Juru Sita Pengadilan Agama Martapura yang memberikan

---

[4] Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 64.
[5] Ibid, 64.

informasi mengenai problematika pemanggilan gaib perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi yang dilakukan oleh dua orang pihak, di mana kedua pihak yang terlibat yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban dari pertanyaan tersebut.[6] Penulis melakukan wawancara dengan informan yakni Juru Sita dan Panitera terkait permasalahan penelitian. Adapun wawancara yang dilakukan ialah wawancara terstruktur dengan fokus pada pertanyaan yang bersifat substantif.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, leger, agenda dan sebagainya.[7] Dokumentasi dalam penelitian ini adalah foto dan *recording*. Meliputi, foto dan wawancara, serta recording hasil wawancara dengan responden. Dokumentasi ini dijadikan sebagai bukti bahwa telah diadakan suatu penelitian yang sifatnya alamiah dan sesuai dengan konteks.

---

[6] Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups,* (Jakarta: PT. Rajarafindo Persada, 2013), 29.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan untuk merapikan hasil-hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap untuk dipakai untuk dianalisis. Adapun langkah-langkah pengolahan data tersebut sebagai berikut:

a. *Editing*, adalah meneliti data-data yang telah diperoleh, terutama dari kelengkapan jawaban, keterbacaan tulisan, kejelasan makna, kesesuaian dan relevan dengan data yang lain.[8] Hal ini dilakukan dengan meneliti kembali data-data yang telah terkumpul, baik kesempurnaan atas jawaban informan maupun kejelasannya, sehingga dapat melakukan perbaikan apabila terdapat kekurangan dan kesalahan agar data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.

b. *Klasifikasi*, klasifikasi adalah proses pengelompokan semua data baik yang berasal dari hasil wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan dan pencatatan langsung di lapangan atau observasi. Seluruh data yang didapatkan dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan.[9]

c. *Deskriptif*, yakni memaparkan atau menggambarkan data hasil penelitian terkait problematika pemanggilan gaib perkara perceraian di Pengadilan Agama Martapura.

---

[8] Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), 85.

[9] Lexi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993), 104-105.

2. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif dengan melakukan telaah dan kajian secara mendalam terhadap hasil penelitian menggunakan perspektif hukum Islam mengenai problematika pemanggilan gaib di Pengadilan Agama Martapura.